



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxx, 19 Januari 1984, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Spn, pada tanggal 14 Januari 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, Kabupaten Kerinci, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXX, Kabupaten Kerinci.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXX telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, yang lahir di XXXXXX, pada tanggal 03 September 2012, umur 12 tahun.

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Spn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama ANAK, yang lahir di XXXXXX, pada tanggal 03 September 2012, Umur 12 tahun, masih di bawah umur dan membutuhkan penetapan perwalian anak.
4. Bahwa XXXXXX benar telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020 sebagaimana bukti Kutipan Akta kematian dari Dinas Pencatatan Sipil XXXXXX dengan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2020.
5. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK.
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar hukum untuk menandatangani surat-surat, balik nama sertifikat hak milik atas nama Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus persyaratan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kepentingan administrasi/kepentingan hukum lainnya untuk dan atas nama ANAK.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memutuskan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama ANAK.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Pemohon bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXX, atas nama Pemohon, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx xxxxx bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX, tanggal 01 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Kerinci, Provinsi xxxxx, bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXX, tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXX, Provinsi Riau, P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXXXX, tanggal 22 Desember 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX, Provinsi Riau, bukti P.5.

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX.

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan XXXXXX telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir di XXXXXX, tanggal 03 September 2012.
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXX yang merupakan ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2020 karena sakit.
- Bahwa semenjak XXXXXX meninggal dunia, ANAK tinggal dan diasuh Pemohon selaku ibu kandung sampai dengan sekarang.
- Bahwa sampai dengan sekarang ANAK sehat, tumbuh kembang dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi walinya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sanggup merawat dan mengasuh anak tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk balik nama sertifikat hak milik atas nama Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus persyaratan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan XXXXXX telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir di XXXXXX, tanggal 03 September 2012.
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXX yang merupakan ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020 karena sakit.
- Bahwa semenjak XXXXXX meninggal dunia, ANAK tinggal dan diasuh Pemohon selaku ibu kandung sampai dengan sekarang.

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang ANAK sehat, tumbuh kembang dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi walinya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sanggup merawat dan mengasuh anak tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk balik nama sertifikat atas nama Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus persyaratan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan perwalian.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan Perwalian, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK.

*Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena anak yang bernama ANAK merupakan anak kandung Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX yang telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus penjualan aset (tanah) almarhum dan keperluan administrasi lainnya yang memerlukan wali karena ayah kandung anak tersebut sudah meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon yang berdomisili di wilayah Kota Sungai Penuh, dengan demikian Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara a quo menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan XXXXXX, isi bukti tersebut menjelaskan perihal peristiwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXX, maka harus

*Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX dahulu memiliki hubungan hukum dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri sewaktu XXXXXX hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan anggota keluarga yang tinggal bersama Pemohon adalah ANAK yang merupakan anak dari Pemohon dan XXXXXX semasa hidup, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dengan anggota keluarga ANAK sebagai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ANAK, laki-laki, tanggal lahir 03 September 2012, merupakan anak sah Pemohon dan XXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX, isi bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa kematian XXXXXX, maka harus dinyatakan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan XXXXXX pada tanggal 23 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Kerinci.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 03 September 2012.
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020.
- Bahwa sejak XXXXXX meninggal, ANAK berada dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak untuk balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus persyaratan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kepentingan administrasi/kepentingan hukum lainnya untuk dan atas nama ANAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali," serta Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, pengertian wali adalah orang atau badan hukum yang menjalankan kekuasaan asuh orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa wali ditunjuk jika orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum. Pemohon dalam perkara ini masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada dasarnya Pemohon tidak perlu mengajukan permohonan perwalian karena Pemohon merupakan pemegang kuasa asuh dari anak yang bernama

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK. Namun karena terkait untuk kepentingan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus persyaratan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), di mana dalam praktik di masyarakat misalnya dalam jual beli barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan di atasnya yang mana baik sebagian atau seluruhnya ada hak milik seseorang di bawah umur dan belum menikah, dan ternyata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Perbankan, dan/atau instansi terkait lainnya membutuhkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas anak Pemohon tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan mereka tersebut sampai anak Pemohon dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas hak Pemohon untuk mewakili anak Pemohon melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5), serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. dan wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 6 dalam hal yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." (Q.S. 4: 6)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan, dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, laki-laki, tanggal lahir 03 September 2012.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Idwal Maris, M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

DTO

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera Sidang,

DTO

**Drs. Idwal Maris, M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh,

**Sanusi Pane, S.H.I., M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Spn.